



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 46/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2009
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG
PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 10 SEPTEMBER 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 46/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung [Pasal 28 ayat (1)] dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial [Pasal 57] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Marion Kova

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 10 September 2019, Pukul 10.10 – 11.00 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

Rizki Amalia

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Marion Kova

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Muhamad Ali Hasan
2. M. Rizki Yudha Prawira
3. Sulaiman Khosyi Suharto

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.10 WIB

1. KETUA: SUHARTOYO

Saudara Pemohon dan Kuasa, bisa kita mulai, ya?
Persidangan Perkara Permohonan Nomor 46/PUU-XVI ... maaf,
46/PUU-XVII/2019 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk
umum.

KETUK PALU 3X

Baik. Selamat pagi, assalamualaikum wr. wb.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD ALI HASAN

Walaikumsalam wr. wb.

3. KETUA: SUHARTOYO

Om swastiastu. Supaya diperkenalkan, siapa yang hadir? Siapa
yang akan memperkenalkan?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD ALI HASAN

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Hakim Konstitusi. Perkenalkan,
nama saya Muhamad Ali Hasan selaku Kuasa Hukum. Lalu, ini ada rekan
saya, Muhammad ... M. Rizki Yudha Prawira dan Sulaiman Khosyi Suharto.
Dan Prinsipal kami, yaitu Bapak Marion Kova.

5. KETUA: SUHARTOYO

Jadi, yang hadir siapa saja? Diulang!

6. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD ALI HASAN

Muhamad Ali Hasan.

7. KETUA: SUHARTOYO

Muhamad Ali Hasan. Terus?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD ALI HASAN

M. Rizki Yudha Prawira.

9. KETUA: SUHARTOYO

Rizki. Satu lagi?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD ALI HASAN

Sulaiman Khosyi Suharto.

11. KETUA: SUHARTOYO

Yang terakhir paling bawah, ya? Baik.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD ALI HASAN

Ya, benar, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO

Baik, dan Prinsipal, ya?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD ALI HASAN

Ya.

15. KETUA: SUHARTOYO

Siapa? Marion Kova?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD ALI HASAN

Ya, Marion Kova.

17. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Baik. Jadi, Mahkamah sudah mendapatkan Permohonan Saudara dan kami juga sudah membaca, mempelajari. Namun demikian, supaya jelas, Permohonan apa sesungguhnya yang Anda inginkan, supaya

disampaikan di persidangan ini secara garis besarnya, poin-poinnya saja. Siapa yang akan menyampaikan?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD ALI HASAN

Baik. Mungkin kami akan ... saya ... saya akan sampaikan terlebih dahulu.

19. KETUA: SUHARTOYO

Silakan!

20. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD ALI HASAN

Ya, terima kasih, Yang Mulia Hakim Konstitusi.

Permohonan ini, sebelumnya kami sampaikan terlebih dahulu bahwa objek Permohonan ini adalah terkait uji materi muatan Pasal 28 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang untuk selanjutnya kami sebut dengan Undang-Undang Mahkamah Agung, dan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial atau yang selanjutnya kami sebut dengan Undang-Undang PPHI terhadap ... batu ujinya, yaitu adalah Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun rincian Permohonan ini sebagai berikut.

Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung berbunyi bahwa Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Lalu, Pasal 57 Undang-Undang PPHI berbunyi, "Hukum acara yang berlaku pada pengadilan hubungan industrial adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini."

Lalu, Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang secara tegas dituangkan dalam Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang dapat kami kutipkan sebagai berikut.

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir (...)

21. KETUA: SUHARTOYO

Dianggap dibacakan itu!

22. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD ALI HASAN

Baik, dianggap dibacakan.

23. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD ALI HASAN

Dikarenakan objek Permohonan adalah mengenai uji materi muatan undang-undang in casu Pasal 28 ayat (1) huruf c Undang-Undang Mahkamah Agung dan Pasal 57 Undang-Undang PPHI, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Lalu, Kedudukan Hukum Pemohon. Bahwa Pemohon pada tanggal 9 Januari 1991 telah diangkat sebagai calon pegawai bagian pemeriksaan lembar besar pada Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri) berdasarkan SK Nomor SKEP-10/I/1991, tanggal 9 Januari 1991, dimana Pemohon ditetapkan mulai bekerja sejak tanggal 1 Februari 1991. Sehingga sejak saat tersebut, Pemohon telah mempunyai hubungan kerja dengan Perum Peruri sebagaimana saat ini dimaksud dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Bahwa dalam perkembangannya, Pemohon mengalami perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan Perum Peruri selaku pemberi kerja. Adapun perselisihan tersebut bermula dari tuduhan Perum Peruri yang menganggap Pemohon telah menyebarkan fitnah dan/atau isu negatif terhadap para pengurus Perum Peruri sehubungan dengan pengaduan Pemohon kepada Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia pada tanggal 4 April 2014 terkait persoalan-persoalan mesin yang ada pada Perum Peruri. Tindakan Pemohon tersebut menurut pemberi kerja merupakan tindakan yang dilarang dan harus secara tegas ... harus secara serta-merta dinilai sebagai suatu kesalahan berat berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (45) Perjanjian Kerja Bersama Peruri Periode 2014-2015. Sebagai akibatnya, pada tanggal 18 Maret 2015, Pemohon dikenakan skorsing dalam rangka pemutusan hubungan kerja oleh Perum Peruri. Selain itu, juga dilaporkan ke kepolisian dengan tuduhan Pasal 310 ayat (2) dan Pasal 311 ayat (1) KUHP.

Adapun terkait perkara yang berlangsung pada pengadilan hubungan industrial, saat ini telah terdapat putusan berkekuatan hukum tetap, yakni melalui Putusan Nomor 536K/PDT.SUS-PHI/2016 tanggal 3 Agustus 2016 juncto Putusan Nomor 9/PDT.SUS-PHI/2016/PN.BDG tanggal 31 Maret 2016. Yang antara lain, mempertimbangkan bahwa Pemohon terbukti telah melanggar PKB Peruri Periode 2014-2015 dan

secara serta-merta dianggap telah melakukan kesalahan berat sebagaimana digugat oleh pemberi kerja.

Bahwa perlu menjadi perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, pada saat perkara ... dalam me ... pengadilan hubungan ... hubungan industrial tersebut diputus, baik pada tingkat pertama maupun kasasi, belum terdapat putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap mengenai apakah tindakan Pemohon yang dianggap mencemarkan nama baik dan/atau memfitnah di muka umum terhadap para pengurus Perum Peruri terbukti yang dapat dikategori sebagai suatu kesalahan berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2017 melalui Putusan Nomor 303/PID.B/2017/PN Jakarta Selatan, tindakan Pemohon dinyatakan, "Bukan merupakan perbuatan pidana." Dan oleh karena itu, Pemohon dinyatakan lepas dari segala tuntutan.

Adapun terhadap putusan tersebut, penuntut umum mengajukan kasasi, dimana Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 1381K/PID/2017 tanggal 17 Januari 2018 menguatkan putusan pengadilan negeri tersebut. Atau dengan kata lain, telah terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap yang meneguhkan fakta, dimana sebenarnya tindakan-tindakan sebagaimana dituduhkan Perum Peruri tidak dapat dikategori sebagai suatu fitnah. Dan oleh karenanya, Pemohon harus dianggap tidak pernah melanggar PKB Peruri 2014-2015, serta tidak pernah melakukan kesalahan berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ... Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Bahwa dengan mendasarkan pada putusan pidana a quo yang Pemohon nilai memiliki kualitas sebagai suatu novum, Pemohon kasasi bermaksud untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan PHI Pemohon. Dengan tujuan agar dap ... agar dap ... meskipun pernyataan oleh Pemohon peninjauan kembali secara formiil telah diterima oleh PHI pada Pengadilan Negeri Bandung berdasarkan Tanda Terima Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 35/PK/2018/PHI/PN.BDG tanggal 22 November 2018. Namun, permohonan tersebut berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh pihak pengadilan tidak dapat dikirimkan ke Mahkamah Agung untuk diperiksa dan diadili.

Bahwa penolakan pengiriman tersebut didasarkan pada keberadaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2000 ... Tahun 2018 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan tanggal ... tanggal 16 November 2018 yang menutup upaya peninjauan kembali tersebut terhadap ... berdasarkan penafsiran yang keliru atas Pasal 28 ayat (1) huruf c Undang-Undang Mahkamah Agung dan Pasal 57 Undang-Undang PPHI.

Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan kami.

25. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RIZKI YUDHA PRAWIRA

Ya, saya lanjutkan.

Bahwa sebagai akibat dari keberlakuan Pasal 28 ayat (1) huruf c Undang-Undang Mahkamah Agung dan Pasal 5 UU PPHI yang tidak memberikan kaidah tegas mengenai upaya peninjauan kembali dalam perkara PHI, Pemohon kehilangan hak untuk mengajukan permohonan kembali dalam perkaranya tersebut, sehingga dengan mencermati uraian pada ... dan menghubungkannya dengan syarat-syarat mengenai adanya kerugian konstitusional dialami Pemohon, sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU kon ... UU MK juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-III/2005 tertanggal 31 Mei 2005. Maka dapat disimpulkan Pemohon telah memenuhi persyaratan kedudukan hukum (legal standing) mengala ... mengalami kerugian konsti ... konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual atas berlakunya objek Permohonan dengan uraian sebagai berikut. Dianggap telah dibacakan, di tabel 1.

26. KETUA: SUHARTOYO

Ini sudah sampai poin berapa?

27. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RIZKI YUDHA PRAWIRA

Sembilan, Yang Mulia.

28. KETUA: SUHARTOYO

Oh, supaya dipercepat (...)

29. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RIZKI YUDHA PRAWIRA

Di halaman 8 dan 9.

30. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

31. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RIZKI YUDHA PRAWIRA

Oke.

32. KETUA: SUHARTOYO

Kalau poin-poinnya itu kan sebenarnya ada pengulangan-pengulangan.

33. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RIZKI YUDHA PRAWIRA

Ya, ya.

34. KETUA: SUHARTOYO

Yang penting penekanannya ada di mana? Kemudian, bisa langsung pada Permohonan yang diminta apa itu? Pe ... petitumnya apa?

35. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RIZKI YUDHA PRAWIRA

Oke, baik, Yang Mulia.
Saya langsung lanjut ke Alasan Permohonan, ya, Yang Mulia?

36. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

37. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RIZKI YUDHA PRAWIRA

Baik. Alasan Permohonan. Bahwa argumentasi-argumentasi Pemohon yang melandasi diajukannya Permohonan a quo dapat ... dapat Pemohon uraikan sebagai berikut.

A. Norma Pasal 28 ayat (1) huruf c Undang-Undang Mahkamah Agung dan Pasal 57 UU PPHI bertentangan dengan amanat konstitusional perihal tugas dan fungsi Mahkamah Agung untuk menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa tertutupnya upaya hukum peninjauan kembali pada perkara PHI telah melanggar hak konstitusional Pemohon atas terselenggaranya Mahkamah Agung bertugas dan berfungsi untuk menegakkan hukum dan keadilan yang dalam konteks ini terwujud melalui lembaga peninjauan kembali atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Lalu selanjutnya, bahwa argumentasi Pemohon tersebut sejalan dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi mengenai persoalan peninjauan kembali pada perkara pidana sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 34/PUU ... nomor ... 34/PUU-XI/2013 tertanggal 23 Juli 2013 sebagai berikut.

38. KETUA: SUHARTOYO

22.

39. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RIZKI YUDHA PRAWIRA

Eh, 22. Maaf, Yang Mulia. 22 ja ... 22 Juli 2013 sebagai berikut.

Menimbang bahwa benar dalam ilmu hukum terdapat asas litis finiri oportet, yakni setiap perkara harus ada akhirnya. Namun, menurut Mahkamah hal itu justru bertentangan dengan asas keadilan begitu dijunjung tinggi oleh kekuasaan kehakiman Indonesia untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Bahwa dengan demikian, norma Pasal 28 ayat (1) huruf c dan Pasal 57 UU PPHI yang mengakibatkan tertutupnya lembaga peninjauan kembali pada perkara PHI in casu lembaga yang berfungsi mendukung Mahkamah Agung dalam menegakkan hukum dan keadilan secara nyata merugikan hak Pemohon serta bertentangan secara bersyarat dengan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang mengamanatkan kekuasaan kehakiman in casu melalui Mahkamah Agung untuk menegakkan hukuman keadilan sepanjang norma pasal a quo tidak ditafsirkan bahwa tugas dan kewenangan Mahkamah Agung juga termasuk mengadili permohonan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap dalam perkara PHI.

Yang B. Norma Pasal 28 ayat (1) huruf c Undang-Undang Mahkamah Agung dan Pasal 57 Undang-Undang PPHI bertentangan dengan jaminan atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) UUD 1945.

Bahwa dapat dicermati kedua norma pasal a quo hanya memberikan kerangka hukum acara terkait upaya hukum luar biasa, peninjauan kembali sebagai berikut.

- a. Norma Pasal 28 ayat (1) huruf c bahwa tugas dan wewenang Mahkamah Agung meliputi pemeriksaan serta untuk memutus permohonan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa adanya kepastian apakah tugas dan wewenang tersebut meliputi putusan berkekuatan hukum tetap pada perkara Perselisihan Hubungan Industrial (PHI).
- b. Norma Pasal 57 UU PPHI hukum acara yang berlaku pada pengadilan hubungan industrial secara umum merujuk pada peraturan berlaku pada pengadilan dalam lingkup peradilan umum. Atau dengan kata lain, norma a quo hanya mengatur perihal hukum acara terkait proses persidangan dalam pengadilan hubungan industrial tanpa adanya kejelasan maupun pengaturan mengenai apakah terhadap putusan perkara PHI telah berkekuatan hukum tetap juga berlaku ketentuan yang berlaku secara umum (*lex generalis*) mengenai upaya peninjauan kembali. Kekaburan rumus norma Pasal 28 ayat (1) huruf c UU Mahkamah Agung dan Pasal 57 UU PPHI berakibat pada tertutupnya upaya peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara perselisihan hubungan kerja.

Bahwa kekhawatiran Pemohon tersebut saat ini telah terbukti sehubungan dengan diterbitkannya SEMA Rapat Pleno 2018, sebagaimana disinggung sebelumnya. Dimana Mahkamah Agung secara sepihak memberikan penafsiran atas norma-norma objek permohonan dan penutup upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali terhadap seluruh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara PHI.

Oke.

40. KETUA: SUHARTOYO

Di per ... sampai di mana?

41. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RIZKI YUDHA PRAWIRA

Dilanjutkan ke halaman 15, di poin B.2. Telah terdapat preseden mengenai diperiksa dan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali terhadap putusan berkekuatan hukum tetap dalam perkara hubungan industrial sebelum berlakunya SEMA Rapat Pleno 2018.

Lalu di hal ... selanjutnya di halaman 18 pada poin 29. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka dapat disimpulkan rumusan norma Pasal 28 ayat (1) huruf c UU Mahkamah Agung dan Pasal 57 UU PPHI yang menimbulkan ruang penafsiran bahwa lingkup upaya peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dapat ditutup in casu sebagaimana terbukti diterbitkannya SEMA Rapat Pleno 2018 adalah norma yang bertentangan dengan jaminan atas kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang telah secara nyata menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal ini terjadi perselisihan dalam konteks hubungan kerja dengan pemberi kerja.

Berikutnya poin c. Prinsip negara hukum mewajibkan diberikannya jaminan atas perlindungan hak asasi manusia melalui instrumen peraturan perundang-undangan sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) juncto Pasal 28I ayat (5) UUD 1945.

Di poin 38, di halaman 21. Bahwa dengan demikian dikarenakan hak asasi Pemohon atas telahnya secara nyata dihilangkan dengan ditutupnya upaya peninjauan kembali pada perkara PHI yang dalam hal ini bahkan tidak ditentukan atau tidak diatur melalui instrumen-instrumen peraturan perundang-undangan, maka jelas kekaburan dan ketidaktegasan rumusan norma Pasal 28 ayat (1) huruf c UU Mahkamah Agung dan Pasal 57 UU PPHI yang menjadi pangkal persoalan a quo telah merugikan hak konstitusional Pemohon, serta bertentangan secara bersyarat dengan Pasal 1 ayat (3) juncto Pasal 28 ayat (1), 28I ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Lalu poin D. Permohonan Pemohon dapat dipisahkan dari implementasi ... tidak dapat dipisahkan dari implementasi atas norma-norma menjadi objek Permohonan. Bahwa dalam perkara a quo Pemohon berulang kali menguraikan mengenai keberadaan SEMA Rapat Pleno 2018 yang menjadi instrumen pelaksana Pasal 28 ayat (1) huruf c UU Mahkamah Agung dan Pasal 57 UU PPHI dalam menutup upaya peninjauan kembali terhadap putusan berkekuatan hukum tetap dalam perkara PHI.

Bahwa berhubungan dengan uraian-uraian tersebut, mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim konstitusi merujuk pada kaedah yang telah diberikan pada Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013 tertanggal 17 September 2014 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air atau Undang-Undang SDA, dimana pada poin 3.28 Mahkamah memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut, dianggap telah dibacakan.

Di poin 41 selanjutnya. Bahwa dengan merujuk pada pertimbangan hukum tersebut, maka jelas uraian-uraian Pemohon mengenai persoalan implementasi Pasal 28 ayat (1) huruf c UU Mahkamah Agung pada ... dan Pasal 57 UU PPHI melalui SEMA Rapat Pleno 2018 sebagai suatu kesatuan persoalan dalam ... adalah beralasan hukum dan telah ... dan tetap harus dimaknai sebagai pengujian norma undang-undang terhadap UUD 1945 dan bukan pengujian SEMA terhadap undang-undang, terlebih terhadap UUD 1945.

42. KETUA: SUHARTOYO

Bisa langsung Petitum? Itu pengulangan-pengulangan tadi.

43. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RIZKI YUDHA PRAWIRA

Baik, Yang Mulia. Saya akan membacakan Petitumnya.

Berdasarkan uraian-uraian pada bagian sebelumnya, kami mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Permohonan pengujian materi ... materiil Pemohon.
2. Menyatakan Pasal 28 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) bertentangan secara bersyarat dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai 'Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, termasuk

dalam perkara perselisihan hubungan industrial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial’.

3. Menyatakan Pasal 28 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ... 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ‘Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, termasuk dalam perkara perselisihan hubungan industrial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselesian Hubungan Industrial’.
4. Menyatakan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial bertentangan secara bersyarat dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), dan Pasal 28I ayat (5) Undang-Undang 1945, sepanjang tidak dimaknai ‘hukum acara yang berlaku pada pengadilan hubungan industrial adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini, termasuk hukum acara yang berlaku untuk peninjauan kembali’.
5. Menyatakan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ‘hukum acara yang berlaku pada pengadilan hubungan industrial adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini, termasuk hukum acara yang berlaku untuk peninjauan kembali’.
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Terima kasih, Yang Mulia.

44. KETUA: SUHARTOYO

Ya, terima kasih. Jadi, sesuai dengan ketentuan hukum acara di MK, sudah pernah beracara, ya? Kami Para Hakim Panel akan memberikan apa ... tanggapan dan mungkin saran-saran terhadap Permohonan ini. Supaya dicemati, dicatat, nanti barangkali akan dipertimbangkan untuk ditambahkan.

Yang Mulia Pak Wahiduddin, dipersilakan!

45. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Dr. Suhartoyo. Tadi disebutkan sudah memang bukan pertama kali yang beracara di MK, ya? Dan yang diuraikan di dalam Permohonan ini, ya, saya melihat memang sudah mencoba untuk mengikuti ketentuan di hukum acara. Dengan penambahan yang lebih rinci di Kedudukan Hukum dengan menguraikan kronologis peristiwa hukum yang dialami Pemohon, ya? Ini sebagai pintu masuk di dalam pengujian, ya, tapi bukan kasusnya yang minta di ... apa ... uji, ya? Dan bahkan yang di terakhir itu di wanti-wanti oleh Saudara untuk jangan sampai dianggap bahwa ini pengujian ... apa ... Surat Edaran Mahkamah Agung dengan undang-undang, apalagi terhadap Undang-Undang Dasar 1945, ya?

46. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD ALI HASAN

Ya, benar, Yang Mulia.

47. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ini cukup panjang kronologi peristiwa hukum, sebetulnya bisa di ... apa ... persingkat saja, ya? Yang penting dijelaskan tentang ... apa ... kedudukan hukum dari Saudara untuk mendapat legal standing-nya, kan? Saudara saya kira sudah membaca itu di hukum acara kita tentang ... apa ... syarat-syarat legal standing dan juga sudah ada di berbagai putusan MK mengenai posisi ... apa ... untuk mendapat status legal standing di dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya.

Kemudian, hal yang penting dipertajam adalah mengenai kerugian konstitusional Saudara, ya, terkait dengan pengujian itu. Walaupun tadi di kesimpulannya terakhir disebutkan, tetapi umumnya memang kesimpulan itu tidak ada di dalam sistematika kita, ya. Tapi, mungkin Saudara ingin menegaskan lagi bahwa inti dari persoalan ini adalah yang ada di kesimpulan itu, ya. Saya kira dari di kesimpulan itulah sebetulnya yang dipertajam itu, bukan uraian, riwayat, yang kemudian dilampirkan di bukti mengenai peristiwa terjadinya di ... apa ... di percetakan negara, ya, itu di percetakan negara. Peruri? Peruri, ya? Peruri, ya. Mohon maaf. Nah, itu saya kira dari saya.

Kemudian, terkait dengan ... apa ... alat bukti, ini justru Saudara tidak mencantumkan, tidak menyertakan bukti dari Undang-Undang MA dan Undang-Undang ... apa ... hubungan industrial itu. Ya, Pak?

Mungkin Saudara menganggap bahwa dengan ... apa ... pasal dicantumkan itu sudah bukti, ya? Nah, buktinya harus undang-undangnya.

48. KUASA HUKUM PEMOHON: SULAIMAN KHOSYI SUHARTO

Baik, Yang Mulia. Nanti akan kami tambahkan.

49. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, ya. Ya, meskipun mungkin Saudara bisa saja beranggapan, ya, "Hakim pasti tahulah itu undang-undang." Kemudian di perpustakaan kita pasti adalah. Tapi ini kan posisinya Saudara alat bukti, ya. Kita juga punya, bahkan untuk memeriksa ini memakai undang-undang itu. Tapi, Anda mengajukan bukti pasal-pasal yang diuji itu, undang-undangnya tidak disertakan. Undang-Undang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Hubungan Industrial itu, ya, ini tolong di ini kan, ya.

50. KUASA HUKUM PEMOHON: SULAIMAN KHOSYI SUHARTO

Baik, Yang Mulia.

51. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Yang lainnya sudah semua, ya. Ya, saya kira itu yang perlu saya ingatkan.

Terima kasih, Pak Ketua. Terima kasih.

52. KUASA HUKUM PEMOHON: SULAIMAN KHOSYI SUHARTO

Terima kasih, Yang Mulia.

53. KETUA: SUHARTOYO

Ya, terima kasih. Nanti Saudara dengarkan dulu baik-baik. Nanti Anda diberi kesempatan untuk bicara kalau sudah selesai.

Yang Mulia Pak Palguna?

54. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih, Pak Ketua.

Untuk Saudara Pemohon, ya, memang di uraian tentang Legal Standing atau Kedudukan Hukum, Saudara sudah menyampaikan ada yang dalam bentuk kotak itu, yang bentuk tabel itu, tentang kerugian hak konstitusional. Tapi kan di sini itu harus dijelaskan, misalnya di angka 1-nya, halaman 6, itu, ya? Hak konstitusional yang Saudara ... hak konstitusional Saudara yang dianggap dirugikan, itu hak apa saja? Itu. Jadi, di situ penyebutan haknya.

Nah, di angka 2-nya di halaman 7, itu mestinya itu adalah uraian tentang mengapa hak itu dianggap dirugikan dengan berlakunya dua norma yang Saudara mohonkan pengujian itu? Dan kemudian, hubungan sebab-akibatnya memang karena norma itulah yang menyebabkan timbul kerugian itu, kan? Atau potensi kerugian itu. Dan kalau permohonan dikabulkan, lalu kerugian itu tidak terjadi? Atau tidak lagi terjadi? Kalau sudah bersifat aktual.

Nah, tapi bagaimana pun memang ini akhirnya yang menjadi poin persoalan dari persoalan ini kan sebenarnya memang Surat Edaran Mahkamah Agung itu yang jadi ... yang jadi pangkal pokok persoalan Saudara itu, kan? Kan di situ sebenarnya masalahnya karena ada poin penting yang sebenarnya menjadi landasan argumentasi dari Permohonan ini yang Saudara tidak sampaikan. Yaitu, ya, mana ini tadi? Saya sudah beri tanda ini. Nah, yang ... poin yang menunjukkan menurut Saudara bahwa pengadilan itu menolak untuk melanjutkan. Yang ke berapa tadi itu? Sudah saya kasih kode itu tadi. Nah, ini! Di halaman 5, angka 6 itu. "Bahwa berdasarkan putusan a quo, Pemohon menilai memiliki kualitas sebagai novum," dan seterusnya. Nah, tetapi meskipun pernyataan dan memori peninjauan kembali secara formil telah diterima oleh pengadilan hubungan industrial pada Pengadilan Negeri Bandung berdasarkan Tanda Terima Alasan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 35 dan seterusnya itu, bertanggal 22 November 2018. Namun, permohonan tersebut berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh pihak pengadilan tidak dapat dikirimkan ke Mahkamah Agung untuk diperiksa dan diadili. Kan, ini tanda bukti penting sebenarnya kalau Saudara mau mengatakan itu sebagai novum untuk anu, kan? Kalau Saudara mau mendalilkan itu menimbulkan penafsiran yang berbeda kan, justru di sini buktinya. Tapi tidak ada buktinya. Apa alasan ... apa alasannya pengadilan Bandung tidak ini ... tidak me ... mengatakan, "Tidak dapat dikirimkan," itu karena apa? Itu enggak usah dijawab, nanti diini, tapi Saudara tidak mencantumkan ini di sini, misalnya kalau bisa dianukan misalnya merujuk bukti P sekian dengan alasan apa gitu umpamanya di pengadilan, itu kan mengatakan itu, tidak dapat dikirimkan itu. Sebab kalau ini dikaitkan kan, poin dari argumentasi Saudara itu ada di sini, kan? Coba perhatikan seluruh argumentasi Saudara, kan poinnya ada di sini. Mengapa tidak dihadirkan? Kan pertanyaan Saudara itu, kan? Saudara menganggap ini novum, tapi mengapa pengadilan industrial ... apa ... Pengadilan Negeri Bandung ini tidak mengirimkan ... mengatakan tidak dapat dikirimkan? Kan, itu yang menyebabkan Saudara lalu membangun argumen, lalu ada penafsiran yang berbeda terhadap Pasal 28 dan pasal tentang pengadilan hubungan industrial itu, kan di sana poinnya, tapi Anda tidak membuat argumentasi mengenai soal itu di sini.

Nah, ini ... itu coba nanti di ... disampaikan. Karena coba kalau Saudara baca misalnya, pertanyaan penting misalnya yang mau saya sampaikan itu, permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang

telah ... Pasal 28 ayat (1) huruf c yang Saudara anggap itu tidak memberikan kepastian karena memberikan penafsiran yang berbeda. Coba kita baca, lepaskan dulu dari kasus ini. "Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus: B. Permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap." Pertanyaan hukumnya kan begini kemudian, putusan pengadilan hubungan industrial itu putusan pengadilan apa bukan? Kalau dia berkekuatan hukum tetap apa bukan, ya? Kalau dia sudah tidak ada upaya hukum lagi kan dia sudah berkekuatan hukum tetap, kan? Berarti dia kan, tunduk pada pengujian ini, kan? Nah, oleh karena itu, lalu di mana multitafsirnya? Kan, itu yang menjadi persoalan. Itu makanya bukti itu jadi penting Saudara untuk menyampaikan anunya, kan? Ya, enggak? Logikanya begitu, kan? Paham maksud saya, ya? Nah, itu.

Karena norma yang Anda uji ... Anda kan mau berkelit mengatakan bahwa ini bukan persoalan ... apa ... SEMA katanya, tetapi bagaimana pun setelah disampaikan rangkaian peristiwa yang Saudara sampaikan seluruh argumentasi Saudara memang ditujukan kepada SEMA itu. Apalagi di dalam uraian Saudara sendiri kemudian ada yang Saudara menunjukkan di halaman 16, poin 27 itu bahwa selain berdasarkan data penelitian tersebut dalam perkembangan setelah tahun 2013, Pemohon juga menemukan berbagai perkara PHI yang diajukan oleh pekerja yang diterima dan dikabulkan oleh Mahkamah Agung pada tahap peninjauan kembali. Ini kan artinya praktik ini sudah diterima berarti, artinya pasal ini tidak ada persoalan kalau begitu. Lalu kenapa pengadilan negeri lalu membuat ... menyatakan tidak dapat mengirimkan? Kan, itu.

Anda sendiri mempunyai bukti, bukti ini justru melemahkan argumentasi Saudara kan bahwa ini menimbulkan keraguan, nyatanya ada putusan Mahkamah Agung kok yang mengabulkan. Berarti sebenarnya boleh kan putusan pengadilan industrial itu, hubungan industrial itu diajukan peninjauan kembali? Tergantung sekarang persoalannya apakah dikabulkan atau tidak, itu soal lain, kan begitu? Apakah itu memang Mahkamah Agung beranggapan itu tidak ada novum, itu soal lain. Tetapi kan admissibility-nya diterima artinya dulu. Jadi, bukan karena normanya, gitu loh, kalau dicermati dengan anunya.

Ini Saudara sendiri yang mengemukakan pernyataan ini, itu agak lengkap Saudara menyebutkan beberapa putusan dari Mahkamah Agung itu di sana. Nah, itu bagaimana argumentasinya? Apakah Saudara mengatakan ada keragu-raguan atau menimbulkan multitafsir itu? Nah, itu. Sebab kalau misalnya ditambahkan seperti Petitum Saudara misalnya, dengan tambahan ... apa namanya ... diartikan konstitusional bersyarat dengan tambahan rumusan Pasal 28D ... Pasal 28 ayat (1) huruf c Undang-Undang tentang Mahkamah Agung itu, Saudara menambahkan Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, termasuk dalam perkara perselisihan

hubungan industrial sebagaimana diatur ... ini redundant apa tidak? Satu kemungkinan redundant. Kemudian yang lain, bagaimana kalau di ... misalnya dengan frasa ... tambahan frasa ini, bagaimana dengan putusan pengadilan lain yang mungkin tidak ter-cover oleh frasa ini? Apakah berarti di luar itu? Kan itu justru jadi menimbulkan keragu-raguan lagi. Nah, dengan tambahan ... tambahan ... apa ... frasa seperti yang Saudara usulkan di dalam Petikum itu justru membuat norma ini menjadi seperti penyelesaian perkara konkret, padahal itu dimaksudkan sebagai norma yang berlaku umum.

Nah, bagaimana Saudara nanti mengargumentasikan itu dalam argumentasi Permohonan? Nah, itu tugas Saudara. Nanti kalau kami menyarankan itu nanti Majelisnya yang buat permohonan nanti, jadi anunya ... itu kan tugas Saudara nanti, ya? Demikian anunya ... hal-hal yang berkaitan dengan Permohonan itu yang saya sampaikan.

Kemudian, begini, ini teknis, sih. Yang poin Petikum angka 2 dan angka 3 itu digabung saja. Pernyataan pertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat itu dijadikan satu saja, sepan ... menyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ... ah, begini, sehingga lebih ringkas Permohonan Saudara itu, ya. Yang ... jadi, nanti kalau dalam perbaikan kalau Saudara mau memperbaiki, sehingga tinggal menjadi berapa jadinya, 1, 2, 3, 4 Petikum, ya, itu jadinya kalau Saudara ringkaskan dengan ininya.

Dari saya itu, Pak Ketua. Terima kasih.

55. KETUA: SUHARTOYO

Ya, terima kasih, Pak Palguna.

Ya, jadi dari Pemohon supaya diperhatikan apa yang disampaikan Para Yang Mulia tadi. Mungkin saya tambahkan sedikit mengenai sistematika saja. Ini mungkin bisa dipadatkan, ya, Permohonan Saudara tidak harus sebanyak ... banyak pengulangan-pengulangan, di samping itu seperti objek Permohonan itu sebenarnya enggak ... digabung saja menjadi di kewenangan. I di depan itu gabung dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Jadi, cuma ada 4 bagian besar, ya, permohonan di MK itu. Yang pertama adalah Kewenangan Mahkamah. Dua, Kedudukan Hukum. Tiga, Posita, Alasan Permohonan. Dan Petikum. Jadi, kesimpulan di belakang itu juga enggak perlu lagi. Itu supaya nanti lebih strict karena permohonan yang singkat, padat, lebih mudah dipahami oleh siapa pun karena permohonan ini kan juga di-publish untuk umum, sehingga umum akan bisa memahami, apalagi masyarakat yang tidak biasa sidang di Mahkamah Konstitusi. Di samping bagi Hakim sendiri juga akan lebih mudah untuk mencerna apa yang ... poin-poin yang Anda inginkan itu. Ini bisa dipadatkan, bisa menjadi 10 atau 12 halaman sesungguhnya kalau Anda bisa serap intisarinya, kemudian sistematika Anda ikuti seperti yang

saya sampaikan tadi. Jadi, setelah yang bertandatangan di bawah ini, kemudian langsung I, Kewenangan Mahkamah. Kemudian, yang kedua Kedudukan Hukum. Kemudian, baru Posita, III. Empat, Petitem. Sudah. Masing-masing uraiannya cukup yang memerlukan banyak halaman mungkin di Posita, itu bisa 5, 6 halaman, yang selebihnya cukup 1, 2 halaman, cukup. Paham, ya?

Kemudian, mengenai substansi saya meskipun ini agak apa ... agak sifatnya menjadi apa ... kehendak dari pihak yang mengajukan permohonan untuk secara bebas menyampaikan keinginan-keinginan dalam permohonannya, tapi Mahkamah juga perlu memberikan sedikit pandangan. Begini, kalau Anda memahami Pasal 28 ... 28 ayat (1) huruf c, ya, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, coba jangan Anda balik, jangan kemudian ketentuan ini seolah-olah Mahkamah Agung berwenang mengadili perkara peninjauan kembali terhadap putusan ... semua putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Tapi, mestinya jangan ... jangan kemudian Anda ambil akhirnya, mestinya dilihat dari depan dong. Bahwa hanya perkara-perkara yang memenuhi syarat untuk bisa diajukan peninjauan kembalilah, kemudian terbuka Pasal 28 ayat (1) ini, huruf c ini.

Jadi, misalnya perkara praperadilan, kan jelas tidak bisa, PK sekarang sudah ... karena apa? Memang sifatnya speedy trial. Perkara pelanggaran lalu lintas, perkara permohonan, itu memang ditutup karena sifatnya ini perkara-perkara volunteer dan perlu penyelesaian cepat, speedy trial. Nah, Anda beri pandangan juga kepada Mahkamah untuk perkara Anda, PHI ini speedy trial apa bukan? Ingat, ya, perkara PHI itu tidak melalui pengadilan tinggi, lho, tidak ada banding, lho. PN terus kasasi. Kasasi pun dari 4 kewenangan pengadilan apa ... hubungan industrial itu hanya 2, Anda kan cantumkan juga Pasal 56 ini, ingat, enggak? Di Pasal 56 itu perkara yang bisa kasasi itu hanya menyangkut perselisihan hak, kemudian perselisihan pemutusan hubungan kerja. Kalau yang perselisihan kepentingan dan perselisihan antarserikat pekerja, pengadilan tingkat pertama itu adalah pertama dan terakhir. Jangankan PK, kasasi saja tidak boleh. Banding tidak boleh, kasasi tidak boleh. Karena memang kembali bahwa ini semangatnya adalah speedy trial. Anda juga mencontohkan tadi di sini arbitrase. Arbitrase itu juga pertama dan terakhir. Memang Anda kemudian mencontohkan ada hak merk, kemudian apa ... sengketa antarlembaga konsumen itu, kemudian ... itu ... itu makanya Mahkamah memberi pandangan, kenapa PHI kemudian ingin Anda keluarkan dari nomenklatur speedy trial itu? Beri argumentasi itu. Memang, kami tadi bisa memahami Para Yang Mulia bahwa ini ada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang membebaskan, bukan membebaskan, onslag ini sebenarnya. Ya, kan? Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon ini, di antara dengan empat temannya, kan? Itu bukan merupakan perbuatan pidana. Tapi, kan bisa juga itu perbuatan

perdata ... perdata atau perbuatan lain yang kemudian tidak serta-merta menggugurkan putusan PHI-nya. Paham? Coba direnungkan kembali!

Tapi, kalau Anda memang firm bahwa ini sesungguhnya bisa menggugurkan putusan PHI-nya dan PK-nya sudah tertutup karena kata Pak Palguna mengenai, "Ini persoalan SEMA tadi, rapat kamar tadi, 2018 itu," Kalau Anda tidak bisa me-challenge SEMA-nya itu, sebenarnya kan bisa ini. Kalau SEMA bisa diajukan pengujian tidak? Kalau memang Anda ragu, bagaimana cara memulihkan hak-hak Pemohon ini, Prinsipal ini, melalui mekanisme yang selain PK?

Anda sebagai lawyer, punya improvisasi dong mestinya. Kalau digugat perdata, biasanya seperti apa? Nah, perbuatan melawan hukum, atau ... misalnya lho ini, saya tidak menyarankan seperti itu, tapi improve-improve itu kan mestinya sebagai lawyer ... itu harus bagaimana? Ini tertutup untuk ini karena memang ini speedy trial. Tapi kalau Anda tidak sepakat dengan speedy trial-nya, beri argumentasi kepada Mahkamah bahwa ini bisa dikeluarkan, sehingga terbuka untuk PK, ya, kan? Tapi, itu semua menjadi apa ... menjadi pilihan-pilihan Anda. Kemudian kalau ... nah, sekali lagi, saya jadi ingat. Pasal 56 itu bahwa ada 2 kewenangan peradilan ... pengadilan hubungan industrial yang pertama dan terakhir. Kalau ini dikabulkan, berarti kan itu jadi bermasalah. Berarti, masih bisa PK. Yang pengadilan pertama dan terakhir itu terbuka untuk PK juga, dong? Pasal 56? Berdampak di sana, lho.

Coba dicerna kembali nanti. Benar, tidak kemudian mengubah konstruksi kewenangan peradilan ... pengadilan industrial secara keseluruhan? Ada pasal-pasal lain yang terdampak yang mestinya ingin speedy trial, menjadi terbuka. Semua terbuka menjadi boleh PK kalau Pasal 57 ini dibuka, Pasal 28 ayat (1) huruf c juga dibuka. Tapi, kalau soal semua menggunakan hukum acara dan hukum acara khusus, kemudian boleh PK, sebenarnya kan itu melekat sesungguhnya. Sepanjang apa? Sepanjang memang tidak ada syarat bahwa ini perkara-perkara tertentu yang memang harus selesai cepat. Kalau perkaranya misalnya sifatnya biasa semua, saya kira Pasal 28 ayat (1) huruf c ini seharusnya sudah mengakomodasi, sesungguhnya. Karena apa? Setiap putusan ... bagaimana Pak Palguna sampaikan tadi, "Semua putusan pengadilan telah mempunyai hukum tetap, bisa diajukan PK." Tapi, memang harus lihat syarat-syarat putusan-putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap seperti apa. Perkara pidana yang telah membebaskan terdakwa juga, meskipun sudah inkraht tidak bisa diajukan PK. Meskipun kemudian dibuat tabel ketika ada jaksa mengajukan PK karena perkara pembebasan dulu, kan?

Tapi kalau sesungguhnya kan hanya terpidana yang dijatuhi hukuman badanlah yang bisa mengajukan PK. Jadi, memang ada syarat-syarat untuk bisa sampai pada pintu Pasal 28 ayat (1) huruf c itu. Nah, coba itu direnungkan kembali, direkonstruksikan kembali Permohonan

Anda. Kalau Anda sepakat, bisa dipikir-pikir kembali untuk diajukan dengan perbaikan. Kalau tidak, ya, bisa juga ... ya, monggo, Pak.

56. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sedikit tambahan untuk Saudara, ya. Mohon maaf, Pak Ketua. Terima kasih.

Begini, tadi saya jadi teringat lagi tadi. Hal yang lupa tadi saya sampaikan. Ada pertanyaan mendasar dengan Permohonan ini. Betulkan ini persoalan pengujian konstusionalitas ataukah sebenarnya ini dalil untuk mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum terhadap peristiwa PHK itu? Kan di situ sumber persoalannya sebenarnya. Coba ... Anda coba anunya. Kan Anda sudah punya bukti bahwa ada ... apa namanya ... ada putusan onslag kan tentang itu?

Nah, kemudian itu ... tapi, tetap saja dijalankan, gitu kan? Putusan PHK ... PHK-nya itu. Nah, ini ... ini sebenarnya persoalan konstusionalitas atau persoalan perbuatan melawan hukum? Misalnya gitu, ya. Misalnya ke situ. Nah, untuk itu coba Saudara pelajari, saya lupa nomor putusannya, ada putusan Mahkamah Konstitusi tentang syarat ... tentang kapan mengenai PHK itu dalam pemutusan hubungan kerja dan Pengujian Undang-Undang Ketenagakerjaan. Coba Saudara pelajari di situ! Buka saja website-nya Mahkamah Konstitusi itu! Ada itu putusan. Kalau terhadap pelanggaran pidana, bagaimana PHK dilakukan. Kalau ... kalau yang bukan merupakan pelanggaran pidana, bagaimana, ada. Ada ketentuannya itu. Coba itulah!

Dari situ mungkin, Saudara akan mendapatkan gambaran yang jelas. Ini benar persoalan konstusionalitas ataukah persoalan sebenarnya yang menyangkut ... sudah menyangkut hubungan perdata biasa karena ada perbuatan yang ini. Ya, misalnya perbuatan melawan hukum, gitu, ya. Itu tambahan saya, Pak Ketua. Terima kasih.

57. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Jadi, ada yang mau disampaikan?

58. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD ALI HASAN

Ya, sebelumnya terima kasih Yang Mulia Hakim Konstitusi atas koreksinya dan beberapa masukannya. terhadap Permohonan ini, akan kami segera perbaiki.

59. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

60. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD ALI HASAN

Lalu kemudian, alat bukti juga akan kami lengkapi.

61. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

62. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD ALI HASAN

Mungkin apakah boleh ini yang sudah kita masukkan kita ubah juga alat buktinya untuk terkait urut-urutannya?

63. KETUA: SUHARTOYO

Ditambahkan saja nanti di (...)

64. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD ALI HASAN

Ditambahkan saja, baik.

65. KETUA: SUHARTOYO

Nanti kalau itu sudah ada yang baru, ini ditarik enggak apa-apa.

66. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD ALI HASAN

Oke, baik.

67. KETUA: SUHARTOYO

Atau nanti kalau ini mau ditarik, melalui Panitera, ya? Nanti diminta dulu, kemudian diajukan bersama-sama perbaikan dengan ... apa ... dengan format yang sudah diperbaiki untuk buktinya.

68. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD ALI HASAN

Oke, baik, terima kasih, Yang Mulia.

69. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Kalau begitu, Mahkamah menunggu perbaikan Saudara hingga hari Selasa ... diulang, hingga hari Senin, paling lambat tanggal 23 September 2019, supaya dicatat, pukul 10.00 WIB. Kalau Saudara tidak menyampaikan perbaikan dan Anda masih firm dengan Permohonan ini,

maka Permohonan yang ada sekarang yang akan kami pertimbangkan untuk disikapi oleh Mahkamah. Paham? Ada pertanyaan?

70. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD ALI HASAN

Cukup dari kami, Yang Mulia.

71. KETUA: SUHARTOYO

Cukup, Pak? Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.00 WIB

Jakarta, 10 September 2019
Panitera,

t.t.d

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001